P U T U S A N
Nomor 373/Pid.B/2023/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Susanto Bin Alm Teguh Suhardjo;
2. Tempat lahir : Denpasar;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun / 8 Juli 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Ciawi Girang RT 004 RW 003 Desa Ciawi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 373/Pid.B/2023/PN Cjr tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 373/Pid.B/2023/PN Cjr tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG SUSANTO Bin (Alm) TEGUH SUHARDJO** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.**
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **BAMBANG SUSANTO Bin (Alm) TEGUH SUHARDJO** selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah batang sapu kayu;
   - 1 (satu) buah batang sapu besi ringan;

   Dirampas Untuk Dimusnahkan;.
4. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.3000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang seringan-ringanya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BAMBANG SUSANTO Bin (Alm) TEGUH SUHARDJO pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar jam 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jln. Pasir Gede Raya Kel/Ds. Bojongherang Kec. Cianjur Kab. Cianjur atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***penganiayaan,*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi RIKA PUSPASARI Binti (alm) SUPANDA SAPUTRA untuk makan malam bersama di daerah Jln. Pasir Gede Raya Kel/Ds. Bojongherang Kec. Cianjur Kab. Cianjur. Selanjutnya, sekira jam 22.00 WIB setelah selesai makan, terdakwa bersama Saksi RIKA PUSPASARI pergi ke warung milik Saksi RIKA PUSPASARI kemudian mengobrol terkait hubungan antara terdakwa dengan Saksi RIKA PUSPASARI. Tetapi Saksi RIKA PUSPASARI mengatakan kepada terdakwa bahwa Saksi RIKA PUSPASARI ingin menyendiri dan mengatakan agar terdakwa tidak mendekati Saksi RIKA PUSPASARI lagi.
- Bahwa setelah mendengar perkataan Saksi RIKA PUSPASARI tersebut terdakwa menjadi marah kemudian mengambil gagang besi di balik pintu warung lalu menghampiri Saksi RIKA PUSPASARI Binti (alm) SUPANDA SAPUTRA dan memukul Saksi RIKA PUSPASARI Binti (alm) SUPANDA SAPUTRA menggunakan gagang besi tersebut kearah kepala bagian kiri, tangan dan kaki secara berulang kali, kemudian karena merasa kesakitan Saksi RIKA PUSPASARI berteriak meminta tolong. Selanjutnya, terdakwa melepas gagang besi tersebut dan kemudian Kembali memukuli Saksi RIKA PUSPASARI menggunakan tangan kearah dada Saksi RIKA PUSPASARI. Setelah itu, terdakwa mengambil gagang kayu, dan kembali memukuli Saksi RIKA PUSPASARI Binti (alm) SUPANDA SAPUTRA kearah paha secara berkali-kali. Setelah itu terdakwa mengancam sambil berkata “apabila Saksi RIKA PUSPASARI tidak menuruti keinginan terdakwa maka anak kandung Saksi RIKA PUSPASARI akan di bunuh”. Kemudian Saksi RIKA PUSPASARI berpura-pura seolah Saksi RIKA PUSPASARI menuruti keinginan terdakwa agar Saksi RIKA PUSPASARI tidak dipukul lagi oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban RIKA PUSPASARI Binti (Alm) SUPANDA SAPUTRA mengalami luka lecet pada kepala sisi kiri dan luka memar pada telinga kiri, paha kaki kiri, tulang betis kaki kiri, dan pergelangan kaki kiri sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : 590/X/2023/FK tanggal 03 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV Cianjur yang ditanda tangani oleh Dr. Luvitasari dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan berusia lima puluh tahun ini ditemukan luka lecet serta luka memar pada beberapa bagian tubuh akibat kekerasan tumpul.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIKA PUSPASARI Binti Alm SUPANDA SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat diwarung milik saksi di Jalan Pasir Gede Raya Kelurahan Bojongherang kecamatn Cianjur Kabupaten Cianjur telah terjadi penganiayaan/pemukulan terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul bagian kepala, dada, tangan dan kaki dengan menggunakan benda seperti besi dan kayu serta dengan tangan kosong;
- Bahwa awalnya pada hari Senin 2 Oktober 2023 sekria pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengajak saksi keluar untuk makan malam bersama ke daerah sekitar warung milik saksi, kemudian setelah saksi selesai makan malam bersama Terdakwa saksi pergi ke warung milik saksi sekira pukul 22.00 WIB, kemudian saksi mengobrol dengan Terdakwa terkait dengan hubungan antara kami berdua dan saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi ingin menyendiri dan menyarankan kepada Terdakwa untuk tidak mendekati saksi kembali, setelah saksi mengatakan hal tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa marah dan mengambil gagang besi dibalik pintu warung kemudian menghampiri saksi dan memukul saksi menggunakan gagang besi tersebut kearah kepala bagian kiri, kearah tangan saksi dan kaki saksi secara berulang-ulang kali kemudian karena saksi kesakitan saksi berteriak dan setelah itu Terdakwa melepas besi tersebut dan kembali memukul saksi menggunakan tangan kosong kearah dada saksi dan karena tidak puas Terdakwa mengambil alat kembali yaitu gagang kayu dan memukul saksi kembali kearah paha saksi beberapa kali dan mengancam kepada saksi bahwa anak kandung saksi akan di bunuh bila tidak menuruti keinginan dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian agar saksi selamat dari penganiayaan yang dilakukan pelaku saksi seolah-olah menuruti keinginan dari Terdakwa agar saksi tidak disiksa kembali oleh Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa keesokan harinya saksi memberitahu anak saksi bahwa saksi telah dianiaya oleh Terdakwa dan kemudian saksi bersama-sama dengan anak saksi untuk melaporkan pelaku ke pihak Kepolisian Resor Cianjur;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi mengalami rasa sakit, luka, dan memar pada bagian pelipis, paha, betis, tulang kering, kepala dan dada;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. RIZKY ADI WIJAYA SUHANDI Bin FERI SUHANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat diwarung milik saksi di Jalan Pasir Gede Raya Kelurahan Bojongherang kecamatn Cianjur Kabupaten Cianjur telah terjadi pemukulan terhadap saksi Rika Puspasari yang dilakukan oleh Terdakwa Bambang Susanto;
- Bahwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara memukul bagian kepala, dada, tangan dan kaki dengan menggunakan benda seperti besi dan kayu serta dengan tangan kosong;
- Bahwa saksi Rika merupakan ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Rika telah menjadi korban pemukulan setelah mendapat telpon dari saksi korban menjelaskan kalau sudah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian saksi langsung menemui korban dan saksi korban langsung menceritakan secara detail apa yang terjadi;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban tidak ada hubungan sebagai suami istri, hanya pertemanan sejak sekolah;
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, saksi sedang berada di bogor, tiba-tiba menerima telfon dari ibu saksi yang menceritakan bahwa dirinya telah dipukul oleh Terdakwa BAMBANG, mendengar cerita itu saksi langsung berangkat menuju Cianjur ke tempat ibu saksi tinggal dan saksi mencoba menghubungi teman ibu saksi yang merupakan lawyer di Bogor dan teman ibu saksi tersebut berusaha menghubungi kepada pihak Kepolisian Cianjur, hingga akhirnya saksi janjian dengan pihak kepolisian dan sekira pukuk 12.00 WIB, saksi datang kerumah ibu saksi tersebut bersama polisi patroli dan hingga akhirnya sekira pukul 13.00 WIB, saksi dan ibu saksi berikut Terdakwa BAMBANG dibawa kekantor polisi untuk dimintai keterangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, setelah kejadian tersebut ibu saksi merasa kesakitan dan saksi melihat ada luka memar pada bagian kepala depan belakang, kedua tangan dan kedua kaki dari pada ibu saksi tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di tempat tertutup di dalam rumah tempat ibu saksi tinggal, serta tidak ada orang lain yang melihat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meberikan biaya pengobatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Pasir Gede Raya Kelurahan Bojongherang Kecamatn Cianjur Kabupaten Cianjur Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Rika Puspasari;
- Bahwa RIKA PUSPASARI adalah istri Terdakwa sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan sekarang namun Terdakwa dengannya tidak menikah secara terdaftar di KUA hanya menikah secara agama (sirih);
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menggunakan tangan kosong kearah kepala korban sebelah kiri sebnayak 1 (satu) kali lalu Terdakwa memukul korban dengan menggunakan alat patahan batang sapu injuk kebagian tulang kering kaki kiri dan kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, alasan Terdakwa melakukan penganiayaan karena tidak dihargai sebagai suami dan pergi dari rumah selama 1 (satu) minggu tidak memberikan kabar serta pada saat ditanya kemana malah melawan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batang sapu kayu;
- 1 (satu) buah batang sapu besi ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Pasir Gede Raya Kelurahan Bojongherang Kecamatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Cianjur Kabupaten Cianjur telah terjadi penganiayaan/pemukulan terhadap saksi Rika Puspasari yang dilakukan oleh Bambang Susanto;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi RIKA PUSPASARI Binti (alm) SUPANDA SAPUTRA untuk makan malam bersama di daerah Jalan Pasir Gede Raya Kel/Ds. Bojongherang Kec. Cianjur Kab. Cianjur. Selanjutnya, sekira pukul 22.00 WIB, setelah selesai makan, terdakwa bersama Saksi RIKA PUSPASARI pergi ke warung milik Saksi RIKA PUSPASARI kemudian mengobrol terkait hubungan antara Terdakwa dengan Saksi RIKA PUSPASARI. Tetapi Saksi RIKA PUSPASARI mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi RIKA PUSPASARI ingin menyendiri dan mengatakan agar terdakwa tidak mendekati Saksi RIKA PUSPASARI lagi;
- Bahwa setelah mendengar perkataan Saksi RIKA PUSPASARI tersebut Terdakwa menjadi marah kemudian mengambil gagang besi di balik pintu warung lalu menghampiri Saksi RIKA PUSPASARI Binti (alm) SUPANDA SAPUTRA dan memukul Saksi RIKA PUSPASARI Binti (alm) SUPANDA SAPUTRA menggunakan gagang besi tersebut kearah kepala bagian kiri, tangan dan kaki secara berulang kali, kemudian karena merasa kesakitan Saksi RIKA PUSPASARI berteriak meminta tolong. Selanjutnya, Terdakwa melepas gagang besi tersebut dan kemudian Kembali memukuli Saksi RIKA PUSPASARI menggunakan tangan kearah dada Saksi RIKA PUSPASARI. Setelah itu, Terdakwa mengambil gagang kayu, dan kembali memukuli Saksi RIKA PUSPASARI Binti (alm) SUPANDA SAPUTRA kearah paha secara berkali-kali. Setelah itu Terdakwa mengancam sambil berkata “apabila Saksi RIKA PUSPASARI tidak menuruti keinginan Terdakwa maka anak kandung Saksi RIKA PUSPASARI akan di bunuh”. Kemudian Saksi RIKA PUSPASARI berpura-pura seolah Saksi RIKA PUSPASARI menuruti keinginan Terdakwa agar Saksi RIKA PUSPASARI tidak dipukul lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban RIKA PUSPASARI Binti (Alm) SUPANDA SAPUTRA mengalami luka lecet pada kepala sisi kiri dan luka memar pada telinga kiri, paha kaki kiri, tulang betis kaki kiri, dan pergelangan kaki kiri sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : 590/X/2023/FK tanggal 3 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV Cianjur yang ditanda tangani oleh Dr. Luvitasari dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan berusia lima

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

puluh tahun ini ditemukan luka lecet serta luka memar pada beberapa bagian tubuh akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi mengalami rasa sakit, luka, dan memar pada bagian pelipis, paha, betis, tulang kering, kepala dan dada;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa saksi korban mengalami trauma dan ketakutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa **Bambang Susanto Bin Alm Teguh Suhardjo** kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa **Bambang Susanto Bin Alm Teguh Suhardjo** yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa **Bambang Susanto Bin Alm Teguh Suhardjo** telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja membuat seseorang mengalami penderitaan, rasa sakit, atau mendapat luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui Terdakwa **Bambang Susanto Bin Alm Teguh Suhardjo** telah menyebakan saksi Rika Puspasari mengalami rasa sakit, luka, dan memar pada bagian pelipis, paha, betis, tulang kering, kepala dan dada.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengajak Saksi RIKA PUSPASARI Binti (alm) SUPANDA SAPUTRA untuk makan malam bersama di daerah Jalan Pasir Gede Raya Kel/Ds. Bojongherang Kec. Cianjur Kab. Cianjur. Selanjutnya, sekira puku 22.00 WIB, setelah selesai makan, Terdakwa bersama Saksi RIKA PUSPASARI pergi ke warung milik Saksi RIKA PUSPASARI kemudian mengobrol terkait hubungan antara Terdakwa dengan Saksi RIKA PUSPASARI. Tetapi Saksi RIKA PUSPASARI mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi RIKA PUSPASARI ingin menyendiri dan mengatakan agar Terdakwa tidak mendekati Saksi RIKA PUSPASARI lagi.

Menimbang, bahwa setelah mendengar perkataan Saksi RIKA PUSPASARI tersebut Terdakwa menjadi marah kemudian mengambil gagang besi di balik pintu warung lalu menghampiri Saksi RIKA PUSPASARI Binti (alm) SUPANDA SAPUTRA dan memukul Saksi RIKA PUSPASARI Binti (alm) SUPANDA SAPUTRA menggunakan gagang besi tersebut kearah kepala bagian kiri, tangan dan kaki secara berulang kali, kemudian karena merasa kesakitan Saksi RIKA PUSPASARI berteriak meminta tolong. Selanjutnya, Terdakwa melepas gagang besi tersebut dan kemudian Kembali memukuli Saksi RIKA PUSPASARI menggunakan tangan kearah dada Saksi RIKA PUSPASARI. Setelah itu, Terdakwa mengambil gagang kayu, dan kembali memukuli Saksi RIKA PUSPASARI Binti (alm) SUPANDA SAPUTRA kearah paha secara berkali-kali. Setelah itu Terdakwa mengancam sambil berkata “apabila Saksi RIKA PUSPASARI tidak menuruti keinginan Terdakwa maka anak kandung Saksi RIKA PUSPASARI akan di bunuh”. Kemudian Saksi RIKA PUSPASARI berpura-pura seolah Saksi RIKA PUSPASARI menuruti keinginan Terdakwa agar Saksi RIKA PUSPASARI tidak dipukul lagi oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban RIKA PUSPASARI Binti (Alm) SUPANDA SAPUTRA mengalami luka lecet pada kepala sisi kiri dan luka memar pada telinga kiri, paha kaki kiri, tulang betis kaki

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kiri, dan pergelangan kaki kiri sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : 590/X/2023/FK tanggal 3 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV Cianjur yang ditanda tangani oleh Dr. Luvitasari dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan berusia lima puluh tahun ini ditemukan luka lecet serta luka memar pada beberapa bagian tubuh akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi mengalami rasa sakit, luka, dan memar pada bagian pelipis, paha, betis, tulang kering, kepala dan dada sehingga saksi korban tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diaats, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah batang sapu kayu dan 1 (satu) buah batang sapu besi ringan yang sita dari Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan barang bukti tersebut telah digunakan dalam melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim meninlai dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban Rika Puspasari Binti Alm Supanda Saputra mengalami luka.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatanya;
- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Susanto Bin Alm Teguh Suhardjo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah batang sapu kayu;
   - 1 (satu) buah batang sapu besi ringan.

   Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00** ***(lima ribu rupiah).***

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh kami, Muhamad Iman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noema Dia Anggraini, S.H., Irwanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cakra Ardi Nugraha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Siti Nurhayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ttd	Ttd
Noema Dia Anggraini, S.H.	Muhamad Iman, S.H.
Ttd	
Irwanto, S.H.	

Panitera Pengganti,

Ttd

Cakra Ardi Nugraha, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)